



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan:-----

KASIMAN, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**

SUKONO, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa Hukum kepada FERDINANSYAH NUR, S.H.dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 74/SK/2022/PN Lbo tertanggal 06 April 2022;-----

-----**LAWAN:**-----

YANSYE TUWO, bertempat tinggal di Lingkungan I, Rt/rw 009/003, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;-----

Selanjutnya sebagai**Tergugat I;**

TUGINI, bertempat tinggal di Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Dalam Hal Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Hukum kepada JEMI PAKAYA, S.H.dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 96/SK/2022/PN Lbo tertanggal 19 Mei 2022;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Gugatan Tanggal 25 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo pada tanggal 27 April 2022;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo pada tanggal 27 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya ke persidangan sedangkan untuk Para Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Sidang tertanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Gugatan ini akan dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;--

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto dengan Nomor Register perkara : Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo pada Tanggal 27 April 2022;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register perkara : 10/Pdt.G/2022/PN Lbo dicabut dalam buku Register perkara;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000;- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 oleh kami Edwin Riski Marentek, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Daimon Donny Siahaya, S.H. dan Aminudin J. Dunggio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arman Said, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daimon Donny Siahaya, S.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	RP. 530.000;- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbo